

SINOPSIS

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan yang baik pada Pemerintah Daerah guna menjalankan pemerintahan yang otonomi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menata, mengelola dan menggali sumber daya yang ada melalui Dinas Perindagkop yang diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan. Sehingga Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul selaku penggerak utama usaha kecil menengah perlu melakukan langkah-langkah strategis guna mengatasi kendala-kendala yang ada.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“Strategi Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tahun 2004”** Dimana penulis mencoba menjelaskan bagaimana strategi yang diambil oleh dinas Perindagkop dalam upaya pengembangan UKM tahun 2004 dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. Obyek penelitian mencakup pegawai Kantor Dinas Perindagkop. Sedangkan observasi dilakukan pada industri keramik (kasongan), enceng gondok (sanden) , dan bambu (Srandakan).

Dari hasil penelitian menunjukkan suatu usaha yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul dalam membuat langkah-langkah strategis. *Pertama*, aspek peningkatan fisik berupaya meningkatkan hasil produksi dan mutu industri serta memberikan peningkatan ketrampilan dalam memproduksi. Sehingga produk yang dihasilkan akan menjadi produk yang berkualitas. *Kedua*, aspek peningkatan non fisik berupaya mengatasi dampak dari globalisasi dan mengatasi persaingan antar daerah yang semakin tajam, sehingga Dinas Perindagkop berupaya memberikan bimbingan, penyuluhan, pelatihan tentang penggunaan teknologi maju, manajemen pemasaran dan promosi industri. Namun dalam pelaksanaan strategi ini masih adanya hambatan-hambatan.

Saran yang dapat diberikan untuk peningkatan ketrampilan industri daerah Kabupaten Bantul dengan menggunakan Strategi yaitu, *Pertama*, mengikutsertakan semua industri rumah tangga (industri potensi, unggulan, dan andalan) dalam pembinaan dan pelatihan-pelatihan. *Kedua*, mengikutsertakan hasil produksi dari setiap pelaku industri dalam setiap even-even kegiatan yang diselenggarakan baik yang diselenggarakan dari luar daerah maupun dari dalam. *Ketiga*, perlu adanya tambahan dana baik dari sektor APBDN maupun dari APBD untuk pengembangan